**ABSTRAK**

**Mayasari, Cicik Panca, 2014**. Tinjauan Yuridis Euthanasia Dalam Hukum Pidana (Studi Perbandingan Hukum Pidana di Beberapa Negara), Skripsi, Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Kanjuruhan Malang. Pembimbing I Joice Soraya, SH., M.Hum dan Pembimbing II Anugrah Adi Putro Soewandi, SH., MH.

Kata Kunci: KUHP, Euthanasia, Kode Etik Kedokteran, Hukum Pidana

 Dari berbagai sumber dan pendapat, praktek euthanasia ini bukan hanya satu bentuk tapi ada berbagai macam bentuk euthanasia. Meskipun praktek euthanasia bermacam-macam bentuk namun semuanya berkaitan erat dengan hak asasi manusia. Dan juga praktek euthanasia ini telah melanggar nilai moral, sosial, agama dan hukum. Metode pendekatan yang akan digunakan adalah pendekatan undang-undang KUHP dan pendekatan komparatif yang membandingkan antara peraturan undang-undang negara Indonesia dengan Belanda, Amerika dan Belgia mengenai masalah pengaturan tentang euthanasia. Nampaknya secara moral, euthanasia pasif sudah dapat diterima oleh masyarakat Indonesia. Meskipun ada alasan yang cukup logis, yaitu untuk mengakhiri penderitaan pasien yang sudah tidak dapat disembuhkan lagi serta menekan biaya perawatan yang menjadi semakin mahal. Dalam hal itu tugas dokter untuk tidak bertindak sebagai pembunuh akan tetap berlaku sampai kapanpun juga. Oleh karena itu permintaan untuk melakukan euthanasia aktif akan selalu menimbulkan konflik batin bagi para dokter. Bila dilihat dari kacamata hukum, khususnya hukum pidana, maka euthanasia dapat dikategorikan ke dalam kejahatan terhadap nyawa orang, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 334 KUHP. Secara historis, pasal ini belum pernah menjaring pelaku euthanasia, sehingga dianggap tidak efektif. Oleh karena itu dalam rangka pembangunan hukum, terutama pembaharuan hukum pidana, maka Pasal 344 KUHP tersebut perlu ditinjau kembali, agar dapat berdayaguna, berhasilguna dan sesuai dengan perkembangan sosial. Dan juga dalam mengatasi masalah euthanasia ini pemerintah dan penegak hukum harus melihat situasi dan kondisi dari pasien dan juga keluarga pasien. Negara yang melegalkan euthanasia mempunyai peraturan yang khusus serta prosedur pengajuan euthanasia yang ketat melalui tahap-tahap tertentu. Pemerintah harus mengatur secara khusus masalah euthanasia agar tidak terjadi perdebatan berbagai pihak. Perlu adanya undang-undang yang mengaturnya sebagai payung hukum karena di indonesia sendiri belum ada undang-undang yang mengatur masalah euthanasia. Peran pemerintah juga diperlukan dalam mengatasi hal tersebut dengan terus meningkatkan fasilitas kesehatan yang memadai dan tercangkau untuk semua kalangan masyarakat.

**ABSTRACT**

**Mayasari, Cicik Panca, 2014.** Judicial review Euthanasia In the Criminal Law (Comparative Study of Criminal Law in Some Countries), Skripsi Thesis, Department Of Jurisprudence, Faculty Of Law, Kanjuruhan University Of Malang, Supervisor I Joice Soraya, SH., M.Hum; Supervisor II Anugrah Adi Putro Soewandi, SH., MH

*Keywords: Penal Code , Code of Ethics , Criminal Law*

 Nowadays, social culture has changed in the society. Most of them dominated with the new knowledge and new innovations of modern technology. One of them is medicine that has dominated of new innovations and modern technology. Through the progress of medical technology modern, then the diagnosis of disease could be done more effective in medicinal treatment. Even though, the progress of health has reduce and lost the illness even the medical patient have a hold life by the “respirator”, but sometimes the medical patient cannot be save. This happen will be discomposed of the family by the medical patient, and then they chose the way is doing by euthanasia practical. From many sources there are many kinds of euthanasia practical. Nevertheless, all of them are part of human’s right. And then euthanasia have contravene of morality, social, law and religion.

 The approximation method will be use is approximation of laws of KUHP and comparative approximation that compare between the rules of laws from Indonesia and Holland. About the rule of euthanasia from America and Belgium.

 Actually, the morality of passive euthanasia it could receive by society in Indonesia. So that the doctor is cannot be a killer which is continuing ever after. Though, the asking of doing the euthanasia active will become fidgety by the doctor. If we refer to the law especially the criminal of law, then euthanasia is part of criminal that killing of human’s life based on criminal of law no 334 KUHP. Based on the history, this section never getting of the euthanasia’s doer so that is not effective. The reformism development of law especially in criminal law, so that the number 344 KUHP need more observation that can be useful for the social development. The country has legality of the euthanasia have a specific rule and submission procedure of euthanasia that is much closed with the stages.

 The government should be specific organize about the problem of euthanasia then there is no conflict for one to another. Necessary to presence the laws that its can arrange the problem of euthanasia.